



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal A. Yani No. 9 Telp. (0370) 654097 Praya 83511

KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 NOMOR : 269 Tahun 2018

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP ISLAM NURUL YAQIN NW TUNDUNG DESA MANTANG KEC. BATUKLIANG LOMBOK TENGAH**
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Membaca : Surat Permohonan Izin Perpanjangan **YAYASAN NURUL YAQIN NW TUNDUNG DESA MANTANG KEC. BATUKLIANG** Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 87/SMPI/NYT/2018, Tanggal 1 Oktober 2018.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama **SMP ISLAM NURUL YAQIN NW TUNDUNG DESA MANTANG KEC. BATUKLIANG** Kabupaten Lombok Tengah yang akan diperpanjang ijin penyelenggarannya telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Nomor 38480);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, tambahan lembar Negara Nomor 5105);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
 7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

- Memperhatikan :
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Memberikan izin kepada :
 - Nama Yayasan : **YAYASAN NURUL YAQIN NW TUNDUNG**
 - Alamat : Tundung Desa Mantang Kecamatan Batukliang

Untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama :

- Nama : **SMP ISLAM NURUL YAQIN NW TUNDUNG**
- Alamat : Tundung Desa Mantang Kecamatan Batukliang
- NSS : -

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Pemberian Izin tersebut pada dictum "pertama" maka izin pendirian dicabut.
- KETIGA KEEMPAT : Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan 5 Oktober 2023
 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan di Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Praya
 Pada tanggal : 5 Oktober 2018
 KEPALA DINAS,

J.H. SUMUM, S.Pd, SH, M.Pd
 NIP. 19631231 198703 1 328